



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG

Jalan Jend. A. Yani No. 172 Telp. (0253) 201024
PANDEGLANG 42213

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR : Kd.28.02/PP.00/41 /2005

TENTANG

IZIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA)

- Membaca : Surat Kepala Raudlatul Athfal (RA) Al-Mukhlisin Darul Huda, Nomor : RA.05/DH.YPP/01/2006, Tanggal 02 Januari 2006 Tentang Permohonan Izin Operasional Raudlatul Athfal (RA) Al-Mukhlisin Darul Huda, Kp. Salangari Desa Pandat Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang;
- Menimbang : Bawa untuk meningkatkan peran serta masyarakat/lembaga Pendidikan khususnya pendidikan pra sekolah yang bercirikan Agama Islam dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan Tentang Izin Operasional Raudlatul Athfal (RA) Al-Mukhlisin Darul Huda, Kp. Salangari Desa Pandat Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor : 367 Tahun 1993, Tentang Raudlatul Athfal sebagai Pendidikan Pra Sekolah yang Berciri Khas Agama Islam;
4. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor : 243 Tahun 2002, Tentang Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal;
5. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor : 373 Tahun 2002, Tentang Pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Provinsi dan Departemen Agama Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Bawa Raudlatul Athfal (RA) Al-Mukhlisin Darul Huda, Kp. Salangari Desa Pandat Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang, terhitung sejak tanggal 07 Februari 2006 diberikan Izin Operasional dengan status **TERDAFTAR** seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997;
- Kedua : Bawa Raudlatul Athfal pada butir pertama memenuhi ketentuan :
f. Penyelenggara Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
g. Penyelenggara Madrasah harus mempunyai program pendidikan yang jelas;
h. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Agama;
i. Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Madrasah dan tenaga pengajar tetap yang diangkat oleh Penyelenggara RA;
j. Tersedia siswa yang mempunyai syarat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Orang.
- Ketiga : Bawa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Raudlatul Athfal Al-Mukhlisin Darul Huda, Kp. Salangari Desa Pandat Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan :

1. Dirjen Kelembagaan Agama Islam Depag RI, Jakarta;
2. Direktur Mapenda Islam Depag RI, Jakarta;
3. Kepala Kanwil Depag Propinsi Banten;
4. Pengurus IGRA Kabupaten Pandeglang.